



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 77 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN KRATON
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kraton.

22. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN KRATON KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Kecamatan Kraton yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Kraton adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kraton untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Kraton yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Kraton adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan Kraton serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Kecamatan Kraton Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Kecamatan Kraton, hasil evaluasi Renja Kecamatan Kraton tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Kraton tahun berjalan.

Pasal 4

(1) Renja Kecamatan Kraton Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja Kecamatan Kraton Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Kecamatan Kraton Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Kecamatan Kraton.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 77

**RENCANA KERJA,
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA OPD)
KECAMATAN KRATON
TAHUN ANGGARAN 2022**



KECAMATAN KRATON
Jl. Stasiun No. 39 Kraton
Telp. (0343) 428398

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 77 TAHUN 2021
TANGGAL : 2-8-2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pasuruan tahun 2022.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (JP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (JM) Daerah dan Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan beedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2022 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keteaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2021 ini menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kraton tahun 2022. Renja Kecamatan Kraton merupakan dokumen rencana pembangunan Kecamatan Kraton yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya


mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Kecamatan Kraton, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk mewujudkan rencana tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk tujuan. Sesuai dengan peran Kecamatan Kraton, tujuan Kecamatan Kraton adalah '**Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**'. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah "**Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Kecamatan**". Adapun sebagai Indikator Sasaran adalah :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan.
2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kecamatan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan tahun 2022 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Bagan alur kedudukan Renja dapat dilihat pada gambar 1.1. berikut ini :



1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Kecamatan Kraton disusun atas dasar:

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 9 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang tata cara perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah,tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005 - 2025;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2018 - 2023;
- 15 Peraturan Bupati Nomor. 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan.
- 16 Peraturan Bupati Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) Kecamatan Kraton adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan

pemerintahan yang lebih baik, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat anggaran serta dalam rangka kelanjutan pelaksanaan pembangunan pada tahun 2022 sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kecamatan Kraton dan guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan yang ada di RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Kraton adalah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Kraton disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
2. Renja Kecamatan Kraton disusun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi yang ada di RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 di Kecamatan Kraton.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Kecamatan Kraton disusun dengan sistematika penulisan sesuai lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan outline sebagai berikut:

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 LANDASAN HUKUM
- 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
- 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
- 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
- 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
- 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
- 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASIPELAKSANAAN RENCANAKERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kraton Tahun laludan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Kraton

Rencana Kerja Kecamatan Kraton .Kabupaten Pasuruan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Kraton. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kratonmelalui tabel 2.1 sebagai berikut :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2020
KECAMATAN KRATON

No	Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / kegiatan (<i>output</i>)	Target kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Perkiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020		PD Penanggung jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 (8/7*100%)		10 (6+8)		11 (10/5*100%)		11	12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

		Program pelayanan administrasi perkantoran	(outcome) Persentase pemenuhan pelayanan kantor	91 %	2,440,427,600		448,247,812	88 %	222,519,500	88 %	222,519,500	88 %	100 %		670,767,312	27%	Kec Kraton
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(output) Jumlah pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM & intrnet	60 bln	207,672,000	12 bln	34,465,536	12 bln	46,600,000	12 bln	46,600,000	12 bln	100 %	24	81,065,536	39%	Kec Kraton
		Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	(output) tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5 paket	16,860,000	1 paket	2,980,000	1 paket	1,000,000	1 paket	1,000,000	1 paket	100 %	2	3,980,000	24%	Kec Kraton
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	(output) tersedianya honorarium bagi pengelola adm keuangan	60 bln	204,006,000	12 bln	36,300,000	12 bln	17,790,000	12 bln	17,790,000	12 bln	100 %	24	54,090,000	27%	Kec Kraton
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	(output) tersedianya honor petugas kebersihan	60 bln	134,880,000	12 bln	24,000,000	12 bln	12,000,000	12 bln	12,000,000	12 bln	100 %	24	36,000,000	27%	Kec Kraton

	Penyediaan Alat Tulis Kantor	(output) Jumlah alat tulis kantor	5 paket	106,419,600	1 paket	18,819,500	1 paket	6,500,000	1 paket	6,500,000	1 paket	100%	24	25,319,500	24%	Kec Kraton
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(output) jumlah peralatan listrik yg dibeli	5 paket	24,800,000	1 paket	5,915,634	1 paket	1,000,000	1 paket	1,000,000	1 paket	100%	2	6,915,634	28%	Kec Kraton
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(output) Jumlah barang cetakan & penggandaan	60 bln	42,722,000	12 bln	12,975,000	12 bln	7,950,000	12 bln	7,950,000	12 bln	100%	24	20,925,000	49%	Kec Kraton
	Penyediaan Makanan dan Minuman	(output) tersedianya makanan & minuman bagi peserta rapat	60 bln	255,568,000	12 bln	47,157,500	12 bln	8,879,500	12 bln	8,879,500	12 bln	100%	24	56,037,000	22%	Kec Kraton
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	(output) Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	5 paket	391,500,000	1 paket	78,234,642	1 paket	50,000,000	1 paket	50,000,000	1 paket	100%	2	128,234,642	33%	Kec Kraton

	Penyediaan Jasa Perkantoran	(output) tersedianya koran harian & honor PTT	60 bln	1,047,600,000	12 bln	183,400,000	12 bln	70,800,000	12 bln	70,800,000	12 bln	100%	24	254,200,000	24%	Kec Kraton
	Penyediaan peralatan rumah tangga	(output) tersedianya peralatan rumah tangga	1 paket	8,400,000	1 paket	4,000,000		-		-				4,000,000	48%	Kec Kraton
														-		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	(outcome) Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		1,441,037,000		285,592,578	88%	180,750,000	88%	180,750,000	88%	100%		466,342,578	32%	Kec Kraton
	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung kantor	4 paket	43,000,000	1 unit	35,000,000	1 paket	10,000,000	1 paket	10,000,000	1 paket	100%	2	45,000,000	105%	Kec Kraton
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	(output) Jumlah kendaraan dinas yg diadakan	4 unit	152,600,000	1 paket	53,515,100		-		-			1	53,515,100	35%	Kec Kraton
	Pengadaan Peralatan Kantor	(output) Peralatan kantor yang tersedia	5 paket	293,867,500	1 paket	59,850,000	1 paket	61,000,000	1 paket	61,000,000	1 paket	100%	2	120,850,000	41%	Kec Kraton

		Pengadaan Mebelair	(output) Jumlah mebelair yg dibeli	4 paket	80,000,000			1 paket	40,000,000	1 paket	40,000,000	1 paket	100%	2	40,000,000	50%	Kec Kraton
		Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas/Operasional;	(output) Jumlah kendaraan yang dilakukan pemeliharaan	5 paket	702,059,500	1 paket	125,027,478	1 paket	37,050,000	1 paket	37,050,000	1 paket	100%	1	162,077,478	23%	Kec Kraton
		Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan kantor;	(output) jumlah peralatan kantor yang dilakukan pemeliharaan	5 paket	65,010,000	1 paket	12,200,000	1 paket	7,700,000	1 paket	7,700,000	1 paket	100%	1	19,900,000	31%	Kec Kraton
		Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	(output) jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	1	54,500,000			1 paket	10,000,000	1 paket	10,000,000	1 paket	100%	1	10,000,000	18%	Kec Kraton
		Pemeliharaan Rutin/berkala Mebelair	(output) jumlah mebelair yang dilakukan pemeliharaan	1 paket	10,000,000										-	0%	Kec Kraton
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	(output) jumlah perlengkapan gedung kantor yang	1 paket	30,000,000			1 paket	5,000,000	1 paket	5,000,000	1 paket	100%	1	5,000,000	17%	Kec Kraton

			dibeli															
		Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	(output) terpeliharanya rumah dinas		10,000,000			1 paket	10,000,000	1 paket	10,000,000	1 paket	100%	1	10,000,000			
															-			
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan Kecamatan Kraton	Jumlah lembaga masyarakat yang dibina												-			Kec Kraton
			Persentase Usulan Musrenbang yang terfasilitasi	100	772,700,000		223,916,000	88%	91,960,000	88%	91,960,000	88%	100%		315,876,000	41%		Kec Kraton
		Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Jumlah kegiatan sosial masyarakat	20 keg	636,000,000	5 keg	192,916,000	4 keg	60,960,000	5 keg	60,960,000	5 keg	100%	10	253,876,000	40%		Kec Kraton
		Forum perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	Terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan	5 keg	136,700,000	5 keg	31,000,000	1 keg	31,000,000	1 keg	31,000,000	1 keg	100%	2	62,000,000	45%		Kec Kraton

		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan Kraton	(outcome) Nilai IKM dan nilai Sakip Kecamatan	100	497,345,000		98,665,000	0.88	39,659,000	0.88	39,659,000	0.88	100%		138,324,000	28%	Kec Kraton		
		Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	(output) jumlah koordinasi dan fasilitasi kegiatan tingkat kecamatan	20 keg	360,450,000	5 keg	31,000,000	5 keg	4,500,000	5 keg	4,500,000	5 keg	100%	10	35,500,000	10%	Kec Kraton		
		Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	(output) Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	3 paket	22,500,000			1 paket	7,500,000	1 paket	7,500,000	1 paket	100%	1	7,500,000	33%	Kec Kraton		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	(output) Terlaksananya sosialisasi Peraturan perundang-undangan	1 keg	8,000,000			-	-	-	-	-			-				

		Pendidikan & pelatihan formal	(output) terlaksananya pendidikan & pelatihan formal	3 keg	22,600,000				-	-						0%	Kec Kraton
		Penyusunan Lakip dan Laporan Keuangan	(output) Laporan akhir tahun tepat waktu	5 paket	18,305,000	1 paket	3,685,000	1 paket	1,024,000	1 paket	1,024,000	1 paket	100%	2	4,709,000	26%	Kec Kraton
		Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan	(output) Jumlah koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	24 keg	65,490,000	5 keg	63,980,000	5 keg	26,635,000	5 keg	26,635,000	5 keg	100%	10	90,615,000	138%	Kec Kraton
		Program Ketentraman dan ketertiban umum kecamatan Kraton	(outcome) Persentase jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap	100%	38,900,000	100%	24,350,000	88%	3,750,000	88%	3,750,000	88%	100%		28,100,000	72%	Kec Kraton

		jumlah kejadian sesuai kewenangan kecamatan																
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban kecamatan	(output)Koordinasi penyelenggaraan kamtrantibmas	12bln	38,900,000	12bln	24,350,000	12bln	3,750,000	12bln	3,750,000	12bln	100%	24	28,100,000	72%		Kec Kraton	



2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pada tahun 2020 dengan hasil pengukuran sebagai berikut :

1. Musrenbang Kecamatan dan Desa dilaksanakan tepat waktu oleh 25 desa dan usulan prioritas pembangunan dari desa hampir 100% sudah dikirim ke kecamatan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan Tahun 2020;
2. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
3. Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban di 25 desa berjalan dengan baik sesuai dengan target 100 %;
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah desa;
5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kecamatan yang baik;
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang berkualitas dengan hasil nilai indeks kepuasan masyarakat baik.

Walaupun secara umum semua kegiatan – kegiatan tahun 2020 telah dilaksanakan dengan baik namun masih ada kendala-kendala sebagai berikut :

1. Adanya keterlambatan pengiriman usulan pembangunan dari sebagian desa untuk Musrenbang Kecamatan;
2. Terjadi Bencana Alam seperti Banjir dll sehingga mengakibatkan kegiatan pemerintahan desa dan kecamatan menjadi terhambat.
3. Keterlambatan aparaturnya pemerintahan desa dalam memberikan pelaporan dan menurunnya penerimaan PBB-P2 Tahun 2020 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Adapun langkah - langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan ke desa-desa dalam rangka pelaksanaan musrenbang dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi keterlambatan dalam pengiriman usulan pembangunan;
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan bencana alam seperti "Banjir, Rumah Roboh dll" ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pasuruan, PMK, Polsek, Koramil, Puskesmas dll sehingga tidak

menghambat tugas pemerintah desa dan kecamatan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan melaksanakan normalisasi sungai

- a. Normalisasi Irigasi mulai Desa Curahdukuh s/d Desa Bendung oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan



- b. Normalisasi sungai welang oleh Balai Besar Wilayah Sungai Berantas (BBWS) mulai dari Desa Dhompo, Tambakrejo, Kraton, Semare, Pulokerto menuju Laut Utara





3. Melaksanakan monitoring dan pembinaan ke desa-desa guna Tersusunnya Standart Pelayanan Perijinan, Meningkatnya Jumlah Ketepatan Waktu Pelayanan, Meningkatnya Jumlah Bangunan yang ber-IMB, Meningkatnya jumlah pemasukan PBB dan Pajak Reklame.

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

Pemerintahan Kecamatan Kraton dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, maka Pemerintah merumuskan kebijaksanaan baik melalui peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan, maupun dalam Peraturan Bupati Nomor. 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, dimana sebagai berikut :

- (1) Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 - g. pelaksanaan pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi- fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Camat mempunyai tugas :
 - a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;

- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - c. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
 - e. pengelolaan aset dan barang milik daerah;
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan pengolahan data;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran;
 - c. menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;
 - e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi

- (1) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

- c. menyiapkan bahan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - d. menyiapkan bahan melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia;
 - e. menyiapkan bahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - g. menyiapkan bahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau lurah;
 - h. menyiapkan bahan melaksanakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - c. menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - e. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

- (3) Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 4, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan;

- f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.


STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KRATON

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan

Nomor : 69 Tahun 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

KECAMATAN



- Sumber Daya Kecamatan Kraton

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai SKPD pemerintahan Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Kraton tidak lepas dari dukungan sumber daya Kecamatan Kraton yang bisa menentukan baik buruknya kinerja dan program kegiatan yang dilaksanakan. Sumber Daya di Kecamatan Kraton meliputi Sumber daya Manusia (Kepegawaian), Sarana dan Prasarana (Perlengkapan).

Tabel 2.4.

Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Pasuruan

Nama OPD : Kecamatan Kraton

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kraton	Jumlah pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM & intrnet	12 Bulan	62,400,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kraton	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12 Bulan	68,640,000	

2	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kraton	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	4,000,000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Kraton	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	4,400,000	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Kraton	Tersedianya honorarium bagi pengelola adm keuangan	12 Bulan	223,580,000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Kraton	terpeliharanya suasana yang nyaman	12 Bulan	245,938,000	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Kraton	Tersedianya honor petugas kebersihan	12 Bulan	24,000,000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Kraton	Meningkatnya tugas Administrasi Perkantoran	12 Bulan	26,400,000	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Kraton	Jumlah alat tulis kantor	12 Bulan	13,216,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Kraton	Meningkatnya tugas Administrasi Perkantoran	12 Bulan	14,537,600	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Kecamatan Kraton	Jumlah peralatan listrik yg dibeli	12 Bulan	4,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan Bangunan kantor	Kecamatan Kraton	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	4,400,000	

7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Kraton	(output) Jumlah barang cetakan & penggandaan	12 Bulan	11,650,000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Kraton	Meningkatnya Koordinasi dalam tugas Pemerintahan	12 Bulan	12,815,000	
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Kraton	Tersedianya makanan & minuman bagi peserta rapat	12 Bulan	33,564,000	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Diluar Daerah	Kecamatan Kraton	Meningkatkan tugas - tugas	12 Bulan	36,920,400	
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Kraton	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	12 Bulan	70,000,000	Penyediaan Jasa Perkantoran	Kecamatan Kraton	Meningkatkan Wawasan Aparatur Pemerintahan	12 Bulan	77,000,000	
10	Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan	Kecamatan Kraton	Terlaksananya Penyusunan LAKIP dan Laporan keuangan tepat waktu	12 Bulan	3,685,000	Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan	Kecamatan Kraton	Terlaksananya Penyusunan LAKIP dan Laporan keuangan tepat waktu	12 Bulan	4,053,500	
11	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kraton	Jumlah Dokumen yang di Evaluasi		20,000,000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kraton	Jumlah Dokumen yang di Evaluasi		22,000,000	

II		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										
1	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Kecamatan Kraton	Jumlah gedung kantor	1 Unit	22,500,000	Pembangunan Kantor	Kecamatan Kraton	Gedung Serbaguna	1 Unit	24,750,000		
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Kraton	Jumlah Kendaraan yang dibeli	1 Unit	35,000,000	Pengadaan Mebelair	Kecamatan Kraton	Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas	1 Unit	38,500,000		
3	Pengadaan Peralatan Kantor	Kecamatan Kraton	Bertambahnya Peralatan Kantor di kec	1 Set	10,000,000	Pengadaan Peralatan Kantor	Kecamatan Kraton	Bertambahnya Peralatan Kantor di kec	1 Set	11,000,000		
4	Pengadaan Mebelair	Kecamatan Kraton	Tersedianya Fasilitas Kantor	1 Lokasi	25,000,000	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor	Kecamatan Kraton	Tersedianya Kursi & Lemari Arsip	1 Lokasi	27,500,000		
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Kraton	Tercapainya Kelancaran Kinerja	13 Kendaraan	92,300,000	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kecamatan Kraton	Tercapainya Kelancaran Kinerja	13 Kendaraan	101,530,000		
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Kecamatan Kraton	Adanya Pemeliharaan Peralatan Kantor	4 Unit	12,200,000	Pemeliharaan Rutin/Peralatan Kantor	Kecamatan Kraton	Adanya Pemeliharaan Peralatan Kantor	4 Unit	13,420,000		

7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Kecamatan Kraton	Terpeliharanya Gedung Kantor	1000 m2	15,000,000	Pemeliharaan Rutin/berkala Taman Kantor	Kecamatan Kraton	Terpeliharanya Rumah Dinas	1000 m2	16,500,000	
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN Kraton										
1	Fasiltasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kraton	Terlaksananya kegiatan pelayanan kependudukan,keperingatan hari-hari besar nasional,manajemen aset/barang daerah & monev reklame insidentil	100%	40,245,000	Fasiltasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kraton	Terlaksananya kegiatan pelayanan kependudukan,keperingatan hari-hari besar nasional,manajemen aset/barang daerah & monev reklame insidentil	100%	40,245,000	
2	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Kecamatan Kraton	Terlaksananya koordinasi & pembinaan antara kec & desa	100%	6,475,000	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Kecamatan Kraton	Terlaksananya koordinasi & pembinaan antara kec & desa	100%	6,475,000	

IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN KRATON											
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kraton	Terlaksananya kegiatan Pelatihan Perempuan, Kewirausahaan, Pengarustamaan Gender, MTQ, manaqib & santunan anak yatim	12 Bulan	23,760,000	Fasilitasi Kegiatan sosial Masyarakat	Kecamatan Kraton	Terlaksananya kegiatan Pelatihan Perempuan, Kewirausahaan, Pengarustamaan Gender, MTQ, manaqib & santunan anak yatim	12 Bulan	23,760,000		
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Kecamatan Kraton	Terlaksananya kegiatan PKK Kecamatan & Musrenbang	12 Bulan	33,970,000	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Kraton	Terlaksananya kegiatan PKK Kecamatan & Musrenbang	12 Bulan	33,970,000		

V	PROGRAM DAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN											
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kraton	Terlaksananya Kegiatan Penarikan PBB	100%	7,810,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kraton	Terlaksananya Kegiatan Penarikan PBB	100%	7,810,000		
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	Kecamatan Kraton	Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemdes dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	100%	25,845,000	Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kraton	Terlaksananya forum tingkat kecamatan (musrenbang)	100%	25,845,000		
VI	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN Kraton											
1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban kecamatan	Kecamatan Kraton	Terlaksananya kegiatan kamtibmas di wil kec Kraton	100%	15,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban kecamatan	Kecamatan Kraton	Terlaksananya kegiatan kamtibmas di wil kec Kraton	100%	15,000,000		

		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Kraton	Terlaksananya kegiatan kamtibmas di wil kec Kraton	100%	74,800,000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Kraton	Terlaksananya kegiatan kamtibmas di wil kec Kraton	100%	74,800,000	
TOTAL						910,000,000						978,209,500

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Pasuruan

Nama
 OPD : Kecamatan Kraton

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		NIHIL			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program – program indikatif untuk mencapai tujuan Kecamatan Kraton, adapun strategi Kecamatan Kraton yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan
3. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa
4. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah
5. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam tindak keamanan dan ketertiban wilayah

Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan – kebijakan Kecamatan Kraton yaitu :

1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dengan tertib
2. Mengoptimalkan Kinerja dan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan
3. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa
4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah
5. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dalam tindak keamanan dan ketertiban wilayah

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Kecamatan Kraton

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dengan tertib
		Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan	Mengoptimalkan Kinerja dan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan

3.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kraton

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu(apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Kecamatan Kraton menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai sebagai berikut :

- Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.

Adapun Tujuan diatas dapat diukur dengan indikator Tujuan sesuai IKU kecamatan Kraton yaitu Persentase capaian IKM kecamatan Kraton.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran Kecamatan Kraton yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan masyarakat yang berkualitas

Adapun sasaran diatas dapat diukur dengan indikator sasaran sesuai IKU kecamatan Kraton yaitu :

- Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi
- Persentase Aspirasi dan Permintaan Pelayanan yang terfasilitasi

2. Meningkatnya Tata kelola pemerintahan desa / kelurahan yang baik

Adapun sasaran diatas dapat diukur dengan indikator sasaran sesuai IKU kecamatan Kraton yaitu :

- Persentase Desa/ Kelurahan Yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan

3. Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah

Adapun sasaran diatas dapat diukur dengan indikator sasaran sesuai IKU kecamatan Kraton yaitu :

- Persentase Kasus Kamtrantibmas yang ditindaklanjuti sesuai kewenangan

Tabel 3.3
Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Pasuruan

Nama OPD : Kecamatan Kraton

No	Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(12)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kraton	Jumlah pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM & intrnet	12 Bulan	Rp 62,400,000	
2	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kraton	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Rp 4,000,000	

3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Kraton	Tersedianya honorarium bagi pengelola adm keuangan	12 Bulan	Rp 223,580,000	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Kraton	Tersedianya honor petugas kebersihan	12 Bulan	Rp 24,000,000	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Kraton	Jumlah alat tulis kantor	12 Bulan	Rp 13,216,000	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan kantor	Kecamatan Kraton	Jumlah peralatan listrik yg dibeli	12 Bulan	Rp 4,000,000	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Kecamatan Kraton	(output) Jumlah barang cetak & penggandaan	12 Bulan	Rp 11,650,000	

8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Kraton	Tersedianya makanan & minuman bagi peserta rapat	12 Bulan	Rp 33,564,000	
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Kraton	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	12 Bulan	Rp 70,000,000	
10	Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan	Kecamatan Kraton	Terlaksananya Penyusunan LAKIP dan Laporan keuangan tepat waktu	12 Bulan	Rp 3,685,000	
11	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kraton	Jumlah Dokumen yang di Evaluasi	12 Bulan	Rp 20,000,000	
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					
1	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Kecamatan Kraton	Jumlah gedung kantor	12 Bulan	Rp 22,500,000	

2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Kraton	Jumlah Kendaraan yang dibeli		Rp 35,000,000	
3	Pengadaan Peralatan Kantor	Kecamatan Kraton	Bertambahnya Peralatan Kantor di kec	1 Lokasi	Rp 10,000,000	
4	Pengadaan Mebelair	Kecamatan Kraton	Tersedianya Fasilitas Kantor	2 Unit	Rp 25,000,000	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Kraton	Tercapainya Kelancaran Kinerja	4 Unit	Rp 92,300,000	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Kecamatan Kraton	Adanya Pemeliharaan Peralatan Kantor	4 Unit	Rp 12,200,000	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Kecamatan Kraton	Terpeliharanya Gedung Kantor	1000 m2	Rp 15,000,000	
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN KRATON					

	1	Fasiltasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kraton	Terlaksananya kegiatan pelayanan kependudukan,keperingatan hari-hari besar nasional,manajemen aset/barang daerah & monev reklame insidentil	100%	Rp 40,245,000	
	2	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Kecamatan Kraton	Terlaksananya koordinasi & pembinaan antara kec & desa	100%	Rp 6,475,000	
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN Kraton						

1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kraton	Terlaksananya kegiatan Pelatihan Perempuan, Kewirausahaan, Pengarustamaan Gender, MTQ, manaqib & santunan anak yatim	12 Bulan	Rp 23,760,000	
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Kecamatan Kraton	Terlaksananya kegiatan PKK Kecamatan & Musrenbang	12 Bulan	Rp 33,970,000	
V PROGRAM DAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN						
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Kraton	Terlaksananya Kegiatan Penarikan PBB	100%	Rp 7,810,000	

2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	Kecamatan Kraton	Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pendes dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	100%	Rp 25,845,000	
V	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN KRATON					
1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban kecamatan	Kecamatan Kraton	Terlaksananya kegiatan kamtibmas di wil kec Kraton	100%	Rp 15,000,000	
2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Kraton	Terlaksananya kegiatan kamtibmas di wil kec Kraton	100%	Rp 74,800,000	
TOTAL					Rp 910,000,000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1. Sekretariat :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- Pengadaan Meubeleir
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan :

- Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

Sub Kegiatan :

- Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan.

3. Seksi Kesejahteraan sosial:

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban :

1. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan : Koordinasi Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Sub Kegiatan :

- Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Pasuruan

KECAMATAN KRATON

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
X X XX X XX 01	X XX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Kec. Kraton						
X XX 01 2.02	2 Administrasi Keuangan								
X XX 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Gaji Pokok PNS - Tunjangan Keluarga - Tunjangan Jabatan - Tunjangan Fungsional Umum - Tunjangan Beras - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - Pembulatan Gaji - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja			100%	Rp 1,008,268,000 Rp 103,191,000 Rp 48,360,000 Rp 41,328,000 Rp 62,354,000 Rp 3,098,000 Rp 98,000 Rp 435,570,000	DAU		100%	1,109,094,800 113,510,100 53,196,000 45,460,800 68,589,400 3,407,800 479,127,000 107,800

						- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja				Rp 653,354,000				718,689,400
X	XX	01	2.01	1		Percanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20,000,000				22,000,000
X	XX	01	2.01	01	a	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Input	:						
							- Bel. Pegawai	:	-					
							- Bel. Barang & Jasa	:	20,000,000					
							- Bel. Modal	:	-					
							JUMLAH	:	20,000,000					
							Dana			20,000,000	DAU	Rutin		22,000,000
							Output	:	Jumlah pembayaran Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui perjanjian/perikatan					
							Outcome	:	Meningkatnya pelayanan adm.perkantoran					
X	XX	01	2.02	2		Administrasi Keuangan				227,265,000				249,991,500
X	XX	01	2.02	02	a	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Input	:						
							- Bel. Pegawai	:	101,780,000					
							- Bel. Barang & Jasa	:	121,800,000					
							- Bel. Modal	:	-					
							JUMLAH	:	223,580,000					
							Dana			223,580,000	DAU	Rutin		245,938,000
							Output	:	Jumlah pembayaran		12 bln		12 bln	

						Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan melalui perjanjian/perikatan Outcome : Meningkatnya pelaya nan adm.perkantoran		100%				100%		
X	XX	01	2.02	06	b	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 3,685,000 - Bel. Modal : - JUMLAH : 3,685,000 Dana Output : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan		100%	3,685,000	DAU	1 Paket	1 Paket	4,053,500
X	XX	01	2.03	3	Administrasi Umum					434,830,000				478,313,000
X	XX	01	2.03	02	a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya listrik dan air, serta koran dan majalah	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 62,400,000 - Bel. Modal : - JUMLAH : 62,400,000 Dana Output : Jumlah pembayaran		100%	62,400,000	DAU	12 bln	12 bln	68,640,000

		telpon, air dan internet selama 12 bulan												
		Outcome : Meningkatnya pelayanan adm.perkantoran		100%				100%						
X	XX	01	2.03	08	b	Penyediaan Jasa Kebersihan	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 24,000,000 - Bel. Modal : - JUMLAH : 24,000,000 Dana Output : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Outcome : Meningkatnya Kebersihan dan Kenyamanan Kantor dan Pelayanan Masyarakat	12 bln	24,000,000	DAU	12 bln	100%		26,400,000
X	XX	01	2.03	10	c	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 13,216,000 - Bel. Modal : - JUMLAH : 13,216,000 Dana Output : Jumlah pembelian Alat Tulis Kantor	1 Paket	13,216,000	DAU	1 Paket			14,537,600

			Outcome : Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kerja		100%				100%							
X	XX	01	2.03	11	d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 11,650,000 - Bel. Modal : - JUMLAH : 11,650,000 Dana Output : Jumlah pembelian barang cetakan dan penggandaan Outcome : Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kerja		100%	11,650,000	DAU	1 Paket	100%	1 Paket	100%	12,815,000
X	XX	01	2.03	12	e	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 4,000,000 - Bel. Modal : - JUMLAH : 4,000,000 Dana Output : Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Outcome : Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kerja		100%	4,000,000	DAU	1 Unit	100%	1 Unit	100%	4,400,000

X	XX	01	2.03	13	f	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 4,000,000 - Bel. Modal : - JUMLAH : 4,000,000													
					Dana	Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih) Outcome : Meningkatnya pelayanan adm.perkantoran	1 Unit	4,000,000	DAU	1 Unit	100%									
X	XX	01	2.03	17	g	Penyediaan makanan dan minuman Rapat	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 33,564,000 - Bel. Modal : - JUMLAH : 33,564,000													
					Dana	Output : Tersedianya Makanan dan minuman dalam rapat Outcome : Meningkatnya Pelayanan adm. Perkantoran kepada Masy	800 Org	33,564,000	DAU	800 Org	100%									

X	XX	01	2.03	18	h	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi di luar daerah	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 70,000,000 - Bel. Modal : - JUMLAH : 70,000,000												
							Dana Output : Jumlah laporan koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah Outcome : Meningkatnya Pelayanan adm. Perkantoran kepada Masy	12 bln		70,000,000	DAU		12 bln					77,000,000	
X	XX	01	2.03	38	i	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 22,500,000 - Bel. Modal : - JUMLAH : 22,500,000												
							Dana Output : Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Outcome : % sarana prasarana kantor yang memadai	1 Unit		22,500,000	DAU		1 Unit					24,750,000	
X	XX	01	2.03	25	j	Pengadaan Mebelair	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & : -												

			Jasa										
			- Bel. Modal	:	25,000,000								
			JUMLAH	:	25,000,000								
			Dana				25,000,000	DAU					27,500,000
			Output	:	Jumlah Pengadaan		1 Ls					1 Ls	
			Peralatan Gedung Kantor										
			Outcome	:	% sarana prasarana		100%					100%	
			kantor yang memadai										
X	XX	01	2.03	22	k	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input	:					
							- Bel. Pegawai	:	-				
							- Bel. Barang & Jasa	:	-				
							- Bel. Modal	:	10,000,000				
							JUMLAH	:	10,000,000				
							Dana				10,000,000	DAU	11,000,000
							Output	:	Jumlah Pengadaan		1 Unit		1 Unit
							Mebelair						
							Outcome	:	% sarana prasarana		100%		100%
							kantor yang memadai						
X	XX	01	2.03	30	l	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Input	:					
							- Bel. Pegawai	:	-				
							- Bel. Barang & Jasa	:	92,300,000				
							- Bel. Modal	:	-				

					JUMLAH : 92,300,000													101,530,000			
					Dana			92,300,000	DAU												
					Output : Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9 Unit							9 Unit								
					Outcome : % sarana prasarana kantor yang memadai	100%							100%								
X	XX	01	2.03	34	m Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : 12,200,000 JUMLAH : 12,200,000															
					Dana			12,200,000	DAU												
					Output : Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung/kantor	32 Kali							32 Kali							13,420,000	
					Outcome : % sarana prasarana kantor yang memadai	100%							100%								
X	XX	01	2.03	27	n Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 15,000,000 - Bel. Modal : - JUMLAH : 15,000,000															
					Dana			15,000,000													16,500,000

			Output : Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung/kantor Outcome : % sarana prasarana kantor yang memadai		1 Paket			1 Paket	
					100%			100%	
X XX 01 2.03 20		o	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : 35,000,000 JUMLAH : 35,000,000 Dana Output : Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Peralatan mebeleir Outcome : % sarana prasarana kantor yang memadai		1 Unit	35,000,000	DAU	1 Unit	38,500,000
					100%			100%	
7									
7 01									
7 01 02			UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Kec. Kraton				
7 01 02 2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan			46,720,000			51,392,000.0

7 01 02 2.01 01	a Koordinasi/Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 40,245,000 - Bel. Modal : - JUMLAH : 40,245,000							
7 01 02 2.01 02	b Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 6,475,000 - Bel. Modal : - JUMLAH : 6,475,000			40,245,000	DAU	2 keg	2 keg	44,269,500
		Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Outcome : Persentase Usulan Musrenbang dan Kegiatan Pemerintahan Lainnya Yang Terfasilitasi		100%			100%		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN		Kec. Krat						7,122,500

				MASYARAKAT		on												
				DE SA DA N KE LU RA HA N														
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							57,730,000	63,503,000						
7	01	03	2.01	03	a	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 23,760,000 - Bel. Modal : - JUMLAH : 23,760,000 Dana Output : Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Outcome : Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Yang Terasilitasi				23,760,000	DAU	2 keg	100%	2 keg	100%	26,136,000	
7	01	03	2.01	01	b	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 33,970,000 - Bel. Modal : - JUMLAH : 33,970,000											

				Dana		33,970,000	DAU			37,367,000
				Output : Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan	1 keg				1 keg	
				Outcome : Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Yang Terfasilitasi	100%				100%	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Kec. Kraton					
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					89,800,000				98,780,000.0
7 01 04 2.01 01	a Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Input :								
		- Bel. Pegawai	:	-						
		- Bel. Barang & Jasa	:	15,000,000						
		- Bel. Modal	:	-						
		JUMLAH	:	15,000,000						
		Dana				15,000,000	DAU			16,500,000
		Output : Jumlah Kegiatan Yang Terfasilitasi terhadap jumlah Kejadian sesuai kewenangan Kecamatan			4 keg				4 keg	

			Outcome : Prosentase Jumlah Kejadian Yang Terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai kewenangan Kecamatan	100%				100%	
7 01 04 2.01 02	b	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 74,800,000 - Bel. Modal : - JUMLAH : 74,800,000 Dana Output : Jumlah Kegiatan Yang Terfasilitasi terhadap jumlah Kejadian sesuai kewenangan Kecamatan Outcome : Prosentase Jumlah Kejadian Yang Terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai kewenangan Kecamatan	12 keg 100%	74,800,000	DAU	12 keg 100%	82,280,000.0	
7 01 06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Kec. Kraton					
7 01 06 2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi							

				Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										
7	01	06	2.01	01	a	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Input :							
							- Bel. Pegawai :	-						
							- Bel. Barang & Jasa :	7,810,000						
							- Bel. Modal :							
							JUMLAH :	7,810,000						
							Dana							
							Output :	Jumlah Peserta Aparatur Desa yang Dibina	1 keg	7,810,000	DAU	1 keg	8,591,000	
							Outcome :	Prosentase Aparatur Desa Yang Dibina	100%			100%		
7	01	06	2.01	03	b	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Input :							
							- Bel. Pegawai :	-						
							- Bel. Barang & Jasa :	25,845,000						
							- Bel. Modal :							
							JUMLAH :	25,845,000						
							Dana							
							Output :	Jumlah Peserta Aparatur Desa yang Dibina	3 keg	25,845,000	DAU	3 keg	28,429,500	
							Outcome :	Prosentase Aparatur Desa Yang Dibina	100%			100%		

			Jumlah Belanja Tidak Langsung			2,355,621,000			2,591,183,100
			Jumlah Belanja Langsung			910,000,000			1,001,000,000
			Jumlah belanja Operasional			827,800,000			
			Jumlah Belanja Pegawai/Gaji			2,355,621,000			
			Jumlah Belanja Modal			82,200,000			
			Jumlah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung			3,265,621,000			3,592,183,100

KERTAS KERJA

OPD	Grand Design 2022	Proses Pendukung	Program Nomeklatur	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Anggaran
KECAMATAN KRATON	Kelembagaan Ekonomi Desa	Pelayanan Publik yang Berkualitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai IKM dan SAKIP Kecamatan Kraton					100%	46,720,000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggaranya Kegiatan HUT	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Sinergi dan Perencanaan Yang Melakukan Kegiatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Sinergi dan Perencanaan Yang Melakukan Kegiatan	5 Keg	40,245,000
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Yang di Tingkatkan	5 Keg	6,475,000

BAB V
PENUTUP

Pada dasarnya dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kraton adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. Sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi yang ada di RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 di Kecamatan Kraton.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Kraton dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

BUPATI PASURUAN.

ttd.

M. IRSYAD YUSUF